

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kebijakan dan langkah penghapusan daerah otonom yang telah memiliki landasan regulasi tidak pernah diterapkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena prosedural evaluasi adalah langkah pertama yang harus ditempuh. Daerah dan pemimpin birokrasi pemerintahan di daerah tidak akan mampu untuk menyatakan kegagalan pelaksanaan otonomi daerah di daerah otonom yang mereka pimpin. Belum lagi pemaknaan “penghapusan” yang cenderung berkonotasi hilangnya sumber kekuasaan yang selama ini telah ada dan berkembang di daerah otonom tersebut. Dari sisi pemerintah pusat, keengganan pemerintah pusat melakukan penghapusan daerah lebih dikarenakan kekhawatiran pemerintah pusat wacana penghapusan dapat memicu dan menyulut “separatisme” dan kebencian terhadap pemerintah pusat.

Pemerintah pusat memiliki otoritas untuk menindak daerah otonom yang tidak menunjukkan kinerja yang memuaskan. Tindakan ini menjadi penting untuk daerah seperti Kota Solok dan Kota Pariaman yang dihadapkan pada tantangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta pelaksanaan demokrasi lokal. Banyaknya daerah otonom baru, termasuk Kota Solok dan Kota Pariaman, menunjukkan adanya lemahnya pengawasan dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan desentralisasi. Hal ini memberikan kesempatan bagi aktor politik lokal untuk memperjuangkan kepentingan mereka melalui pemekaran daerah.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 yang

mengatur mengenai tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. Dalam PP tersebut, penghapusan daerah didefinisikan sebagai pencabutan status otonomi bagi daerah provinsi atau kabupaten/kota. Penghapusan dapat dilakukan jika hasil evaluasi menyatakan bahwa daerah tersebut tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dengan baik.

Proses evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi, dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing. Daerah yang dihapus akan digabungkan dengan daerah lain berdasarkan hasil kajian. Namun, PP No. 78 Tahun 2007 yang mulai berlaku pada 10 Desember 2007 tidak secara rinci menjelaskan apa yang dimaksud dengan evaluasi kinerja dan evaluasi kemampuan. Hal ini membuat kedua faktor tersebut menjadi krusial dalam pembubaran daerah otonom.

Lebih lanjut, penjelasan mengenai evaluasi ini dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, yang memberikan pedoman untuk penilaian penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seharusnya, PP No. 78 Tahun 2007 mencakup penjelasan yang jelas mengenai kedua evaluasi tersebut agar penerapan peraturan ini dapat berjalan efektif. Sayangnya, interpretasi pemerintah selanjutnya atas evaluasi kinerja dan kemampuan otonomi daerah justru memperumit proses penegakan regulasi yang ada, seperti yang tertuang dalam PP No. 6 Tahun 2008. Dengan demikian, penting bagi Kota Solok dan Kota Pariaman untuk memperhatikan hasil evaluasi ini dan meningkatkan kinerja mereka agar dapat mempertahankan status otonomi dan mencegah potensi penghapusan atau penggabungan dengan daerah lain. Upaya peningkatan ini bukan hanya bertujuan untuk kepentingan administratif, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat dan perkembangan daerah yang lebih baik.

6.2 Saran

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik dari segi akademis maupun praktis, sehingga dapat menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan. Dari sisi akademis, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi studi lebih lanjut yang menguji efektivitas kebijakan desentralisasi di daerah lain dengan pendekatan serupa. Sementara itu, dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi desentralisasi dan otonomi daerah yang lebih baik, khususnya dalam konteks Provinsi Sumatera Barat. Selain itu peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian ini akibat kendala waktu dan biaya. Oleh karena itu, disarankan untuk membandingkan hasil penelitian ini dengan teori-teori lainnya dalam membedah evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah di Kota yang dianggap belum memenuhi kriteria keberhasilan sebagai daerah otonom fokus kajian penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Dengan demikian, hasil penelitian selanjutnya dapat lebih kuat secara teoretis dan empiris, serta lebih valid dalam pengolahan informasi.

Saran bagi peneliti selanjutnya, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah guna menentukan apakah penghapusan status otonomi dapat menjadi solusi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan efisiensi administrasi. Selain itu, penelitian juga menyoroti permasalahan dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait alokasi dan pemanfaatan dana dekonsentrasi serta tugas pembantuan. Ketidakefisienan ini sering kali menyebabkan tumpang tindih kewenangan, di mana dana dekonsentrasi digunakan untuk menangani urusan yang sebenarnya menjadi kewenangan daerah.

Dari segi praktis, peneliti mengakui bahwa masih perlu banyak belajar jika dibandingkan dengan praktisi politik yang telah berpengalaman. Peneliti berharap hasil penelitian ini, meskipun sedikit, dapat memberikan masukan bagi praktisi politik dalam menganalisis mengevaluasi secara menyeluruh kinerja daerah otonom dengan mengacu pada

indikator yang jelas, seperti efisiensi birokrasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengurangan ketergantungan terhadap dana transfer. Jika daerah tidak memenuhi kriteria tersebut, maka langkah penghapusan status otonomi dapat menjadi opsi strategis untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Perlu ada koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan, pengalokasian, serta pemanfaatan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pemerintah pusat disarankan untuk menetapkan mekanisme pembagian kewenangan yang tegas agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah, sehingga efisiensi penggunaan anggaran dapat tercapai.

Penelitian akan jauh lebih sempurna jika dilakukan dengan pendekatan politik hukum, khususnya menggunakan regulasi yang ada sebagai pisau analisis nantinya. Menyandingkan aspek-aspek yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah dengan kemauan “politik” pemerintah pusat-daerah adalah hal yang menarik diteliti oleh peneliti berikutnya.

